



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas perlu dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Musi Rawas menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Musi Rawas Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG ALIH FUNGSI
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MUSI RAWAS MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
5. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada Kabupaten Musi Rawas yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
6. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang Selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
7. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB II

ALIH FUNGSI SKB

Pasal 2

- (1) SKB Musi Rawas dialih fungsikan menjadi Satuan PNF Sejenis
- (2) Alih fungsi SKB Musi Rawas menjadi Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF Sejenis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
 - b. Tugas SKB diubah menjadi tugas Satuan Pendidikan Sejenis, dan
 - c. Kepala SKB dijabat oleh Pamong Belajar sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SKB Musi Rawas yang telah ditetapkan sebagai Satuan PNF Sejenis memiliki tugas menyelenggarakan Program PNF;
- (2) SKB Musi Rawas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi pada SKB Musi Rawas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi SKB Musi Rawas yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis terdiri atas:
 - a. Kepala;

- b. Urusan Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Urusan Tata Usaha bertugas untuk melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya.
- (4) Bagan organisasi SKB Musi Rawas yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

SKB Musi Rawas yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF Sejenis, berhak:

- a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
- b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
- c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
- d. menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

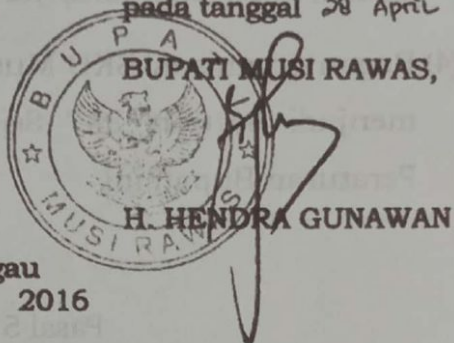
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, penetapan bentuk lain yang berkembang di masyarakat sebagai Satuan PNF Sejenis oleh Bupati tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

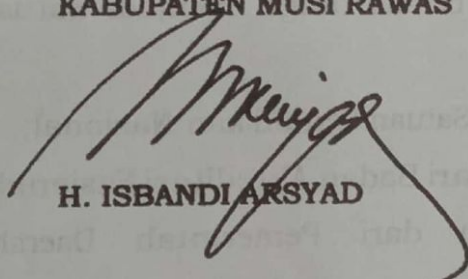
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 April 2016



Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**



H. ISBANDI ARSYAD

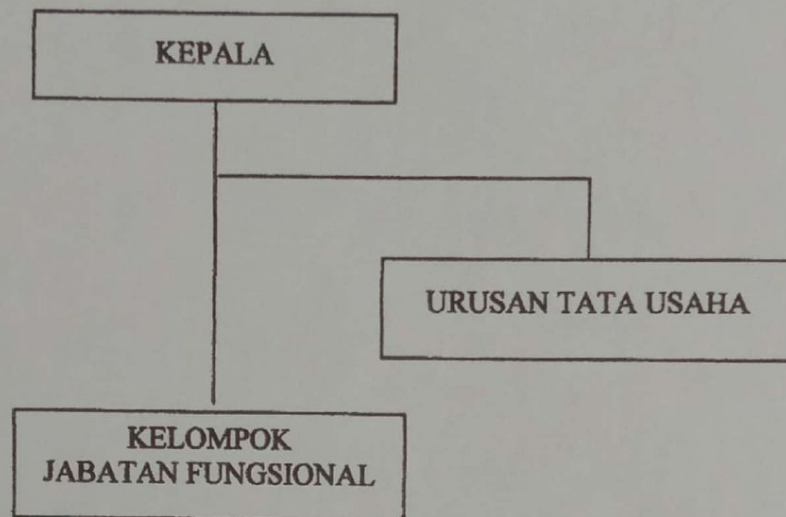
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR 13.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 13 TAHUN 2016

TANGGAL : 28 April 2016

BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MUSI RAWAS
YANG BERALIH FUNGSI MENJADI SATUAN PNF SEJENIS



BUPATI MUSI RAWAS,
H. HENDRA GUNAWAN